Constituo: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Politik

P-ISSN: 2961-9238 / E-ISSN: 2961-8983
Volume 4, Nomor 1, Juni 2025
https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/constituo

Media Sosial sebagai Pengawasan Publik: Implikasi terhadap Penegakan Hukum dan Keadilan Sosial

Alfin Dwi Novemyanto
Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada
Email Konfirmasi: alfindnoyan23@gmail.com

ABSTRAK

Fenomena *No Viral No Justice* mengindikasikan ketergantungan masyarakat terhadap tekanan yang ditimbulkan oleh viralnya informasi di media sosial sebagai sarana untuk mendorong penegakan hukum. Dalam banyak kasus, terutama yang melibatkan kekerasan, diskriminasi, atau ketidakadilan terhadap kelompok rentan, penyebaran informasi melalui media sosial sering kali menjadi pendorong utama bagi aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan yang lebih cepat. Rumusan masalah ini berkaitan media sosial sebagai katalisator perubahan sosial dalam pengawasan publik dan implikasi media sosial dalam *social engineering* terhadap penegakan hukum dan keadilan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, teknik pengumpulan data studi kasus, dan data diperoleh dari literatur yang relevan dengan topik penelitian. Teknik penyajian data yang digunakan disajikan secara deskriptif dan analisis tematik. Penggunaan media sosial untuk tujuan pengawasan hukum adalah contoh dari *Social Engineering* di mana tekanan dari publik melalui media sosial bertujuan untuk mengarahkan aparat penegak hukum agar mempercepat proses peradilan dan bertindak lebih adil. Fenomena *No Viral No Justice* menunjukkan bagaimana media sosial dapat menciptakan tekanan sosial yang mendesak untuk memastikan bahwa keadilan tercapai, bahkan ketika prosedur hukum formal memerlukan waktu yang lebih lama. Media sosial dalam konteks ini bertindak sebagai bagian dari mekanisme *Social Engineering*, yang memengaruhi hukum agar lebih responsif terhadap tuntutan keadilan sosial. Implikasi media sosial terhadap penegakan hukum dan keadilan sosial dapat berupa peningkatan transparansi dan akuntabilitas serta dampak terhadap keadilan sosial. Dengan adanya tekanan publik melalui media sosial, proses penegakan hukum dapat menjadi lebih cepat, transparan, responsif, dan pencegahan penyalahgunaan wewenang.

Kata kunci: Media Sosial, *Social Engineering*, Pengawasan Publik, Penegakan Hukum, Keadilan Sosial

DOI: https://doi.org/10.47498/constituo.v4i1.3776

ABSTRACT

The "No Viral No Justice" phenomenon indicates society's dependence on the pressure created by the virality of information on social media as a means to encourage law enforcement. In many cases, especially those involving violence, discrimination, or injustice against vulnerable groups, the spread of information via social media often becomes a primary motivator for law enforcement to take quicker action. This problem formulation is related to social media as a catalyst for social change in public oversight and the implications of social media in social engineering regarding law enforcement and social justice. This study uses a normative legal approach, case study data collection techniques, and data obtained from literature relevant to the research topic. The data presentation technique used is descriptive and thematic analysis. The use of social media for law enforcement oversight is an example of Social Engineering, where public pressure via social media aims to guide law enforcement agencies to expedite judicial processes and act more justly. The "No Viral No Justice" phenomenon demonstrates how social media can create urgent social pressure to ensure that justice is achieved, even when formal legal procedures take longer. In this context, social media acts as part of the Social Engineering mechanism, influencing the law to be more responsive to social justice demands. The implications of social media on law enforcement and social justice may include increased transparency and accountability, as well as impacts on social justice. With public pressure via social media, the law enforcement process can become faster, more transparent, responsive, and prevent abuse of power.

Keywords: *Social Media*, *Social Engineering*, *Public Oversight*, *Law Enforcement*, *Social Justice*

Pendahuluan

Kemajuan pesat teknologi informasi, terutama internet dan media sosial, telah membawa dampak besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di bidang hukum dan keadilan sosial. Media sosial, sebagai *platform* yang memungkinkan interaksi massa secara langsung dan tanpa batas, kini berfungsi tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai sarana pengawasan sosial yang efektif (Kusuma, 2019). Sebagai bentuk partisipasi publik yang meluas, media sosial memberi ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapat, memonitor jalannya proses hukum, serta mendorong penegakan hukum yang lebih transparan dan akuntabel (Fauzi, 2020).

Fenomena *No Viral No Justice* yang berkembang di berbagai media sosial menjadi salah satu contoh nyata bagaimana masyarakat menggunakan kekuatan *platform* digital untuk mempengaruhi proses hukum, mendorong transparansi, dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan. Fenomena *No Viral No Justice*, yang artinya "tanpa viral, tidak ada keadilan", mengindikasikan ketergantungan masyarakat terhadap tekanan yang ditimbulkan oleh viralnya informasi di media sosial sebagai sarana untuk mendorong penegakan hukum.

Media sosial, sebagai instrumen kontrol sosial yang efektif, harus dilihat sebagai sarana untuk mempercepat perubahan sosial melalui pengawasan publik terhadap

DOI: https://doi.org/10.47498/constituo.v4i1.3776

penegakan hukum. Fenomena *No Viral No Justice* menggambarkan bagaimana media sosial menjadi kekuatan yang dapat mempengaruhi penegakan hukum dan memastikan keadilan. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 memberikan jaminan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum dan memperoleh perlindungan hukum yang adil. Dalam konteks *No Viral No Justice*, di mana tekanan publik melalui media sosial dapat mempengaruhi proses hukum, penting untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil tanpa adanya tekanan yang tidak sah atau merugikan pihak tertentu.

Dalam banyak kasus, terutama yang melibatkan kekerasan, diskriminasi, atau ketidakadilan terhadap kelompok rentan, penyebaran informasi melalui media sosial sering kali menjadi pendorong utama bagi aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan yang lebih cepat. Ketika suatu kasus menjadi viral, masyarakat merasa bahwa tekanan publik akan menggerakkan lembaga hukum untuk bertindak lebih adil dan transparan. Oleh karena itu, dalam konteks ini, media sosial berfungsi tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai sarana pengawasan sosial yang mendorong akuntabilitas lembaga penegak hukum (Firdaus, 2020).

Secara khusus, dalam konteks penegakan hukum, media sosial berperan sebagai alat kontrol sosial yang memberikan tekanan terhadap aparat penegak hukum untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum yang berlaku. Melalui *platform* seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan lainnya, masyarakat dapat mengawasi kinerja lembaga penegak hukum, mengungkap ketidakadilan, dan memperjuangkan hak-hak yang seringkali terabaikan. Sebagai contoh, penggunaan media sosial dalam mengungkap kasus-kasus korupsi, kekerasan oleh aparat, atau pelanggaran hak asasi manusia telah memperlihatkan bagaimana media sosial menjadi instrumen yang efektif dalam mempercepat proses pengungkapan kejahatan dan mendorong penuntutan (Cahyani, 2021).

Dalam konteks penegakan hukum dan keadilan sosial, teori hukum sebagai *Social Engineering* (rekayasa sosial) memberikan perspektif yang relevan terhadap fenomena penggunaan media sosial sebagai alat pengawasan publik. Dalam kerangka ini, hukum berfungsi sebagai instrumen yang dirancang untuk membentuk, mengatur, dan mengubah perilaku masyarakat dengan tujuan mencapai ketertiban dan keadilan sosial (Pound, 1942). Penerapan teori hukum sebagai *Social Engineering* dalam kasus *No Viral No Justice* memberikan gambaran tentang bagaimana media sosial berfungsi sebagai alat yang efektif dalam mengawasi dan mempengaruhi penegakan hukum. Media sosial, sebagai bagian dari ruang publik digital, dapat digunakan untuk mendorong perubahan sosial yang lebih baik dengan cara mempengaruhi keputusan-keputusan yang diambil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah. Fenomena *No Viral No Justice*, yang mengindikasikan bahwa penegakan hukum cenderung lambat atau tidak adil jika tidak mendapat sorotan publik di media

DOI: https://doi.org/10.47498/constituo.v4i1.3776

sosial, mengilustrasikan peran media sosial dalam mengarahkan tindakan hukum untuk memprioritaskan keadilan dalam konteks sosial yang lebih luas.

Berdasarkan latar belakang ini, penting untuk mengeksplorasi lebih lanjut bagaimana media sosial dapat berfungsi sebagai pengawasan publik yang efektif dalam mendukung penegakan hukum yang adil dan transparan. Disisi lain mengidentifikasi tantangan yang muncul dan upaya untuk mencapainya dalam kerangka hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum sebagai *Social Engineering* berperan untuk menyeimbangkan kebebasan berpendapat dengan perlindungan terhadap individu yang berhak mendapatkan proses hukum yang adil tanpa gangguan atau tekanan luar yang tidak sah.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan terkait dengan media sosial, pengawasan publik, dan penegakan hukum. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kasus dengan mengidentifikasi dan menganalisis beberapa kasus hukum yang telah menjadi viral di media sosial. Studi kasus berfokus pada bagaimana media sosial berperan dalam mengawal dan mengawasi kasus-kasus tersebut, serta apakah fenomena viralitas ini mempengaruhi keputusan dan langkah-langkah yang diambil oleh aparat penegak hukum. Jenis data diperoleh dari literatur yang relevan dengan topik penelitian, termasuk peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, buku, laporan dari lembaga pemerintah atau organisasi non-pemerintah (LSM), serta artikel-artikel yang membahas peran media sosial dalam penegakan hukum dan keadilan sosial.

Teknik penyajian data yang digunakan disajikan secara deskriptif dan analisis tematik. Secara deskriptif menggambarkan temuan-temuan yang relevan dengan topik penelitian. Deskripsi ini akan berfokus pada bagaimana media sosial mempengaruhi pengawasan publik terhadap penegakan hukum, serta dampaknya terhadap keadilan sosial. Penyajian analisis tematik, yang mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan peran media sosial dalam penegakan hukum dan keadilan sosial. Analisis ini akan membantu dalam memahami pola-pola yang muncul terkait dengan fenomena *No Viral No Justice* dan bagaimana pengawasan publik berperan dalam hal ini (Wijaya et.,al, 2025).

Pembahasan

A. Media Sosial sebagai Katalisator Perubahan Sosial dalam Pengawasan Publik

Dalam perspektif *Social Engineering*, media sosial bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi sebagai instrumen yang membentuk dan mengarahkan perilaku sosial. *Social Engineering* dalam konteks ini mengacu pada penggunaan media sosial untuk mempengaruhi perilaku individu atau kelompok, mendorong mereka untuk

DOI: https://doi.org/10.47498/constituo.v4i1.3776

bertindak dengan cara tertentu yang mendukung tujuan sosial atau hukum yang diinginkan. Selain itu sebagai sarana yang ditujukan untuk mengubah perilaku warga masyarakat, sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Soerjono Soekanto, 2009). Penggunaan media sosial untuk tujuan pengawasan hukum adalah contoh dari *Social Engineering* di mana tekanan dari publik melalui media sosial bertujuan untuk mengarahkan aparat penegak hukum agar mempercepat proses peradilan dan bertindak lebih adil.

Media sosial dapat dipandang sebagai sarana untuk mempercepat proses rekayasa sosial yang dimaksudkan oleh teori hukum. Melalui media sosial, masyarakat dapat menyuarakan ketidakadilan, mengungkapkan pelanggaran hukum, dan memantau jalannya proses hukum. Dengan adanya tekanan publik yang dibangun melalui media sosial, terutama melalui fenomena viral, masyarakat dapat mendorong aparat penegak hukum untuk bertindak lebih cepat dan adil. Dalam hal ini, media sosial berfungsi sebagai *engineered* ruang pengawasan yang mendorong kepatuhan terhadap prinsip-prinsip keadilan yang lebih kuat, di luar batasan-batasan hukum formal yang mungkin berjalan lebih lambat (Kusuma, 2021).

Sebagai bagian dari teori hukum sebagai *Social Engineering*, hukum harus mampu beradaptasi dengan perubahan sosial yang dipicu oleh teknologi, termasuk media sosial. Dalam hal ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat yang mengatur pelaksanaan norma, tetapi juga sebagai pengarah perubahan sosial yang lebih baik. Dalam konteks *No Viral No Justice*, hukum harus menciptakan regulasi yang dapat menyeimbangkan kebebasan berekspresi di media sosial dengan perlindungan terhadap hak-hak individu yang sedang menjalani proses hukum. Jika hukum merupakan sarana yang dipilih untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut maka prosesnya tidak hanya berhenti pada pemilihan hukum sebagai sarana saja tetapi pengetahuan yang tegas tentang sifat-sifat hukum juga perlu diketahui untuk agar tahu batas-batas di dalam penggunaan hukum sebagai sarana untuk mengubah ataupun mengatur perilaku warga masyarakat (Orlando, G, 2023).

Hukum dalam konteks *Social Engineering*, bukan hanya diartikan sebagai serangkaian peraturan yang harus dipatuhi, tetapi juga sebagai alat untuk membentuk kesadaran hukum masyarakat. Dalam hal ini, media sosial berperan sebagai alat pembentukan kesadaran sosial, yang pada gilirannya memengaruhi kebijakan publik dan penegakan hukum. Fenomena *No Viral No Justice* menunjukkan bagaimana media sosial dapat menciptakan tekanan sosial yang mendesak untuk memastikan bahwa keadilan tercapai, bahkan ketika prosedur hukum formal memerlukan waktu yang lebih lama. Regulasi terkait media sosial, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), harus menjadi kerangka hukum yang tidak hanya mengatur penyebaran informasi, tetapi juga memberikan ruang bagi pengawasan publik yang konstruktif. Selain itu,

DOI: https://doi.org/10.47498/constituo.v4i1.3776

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dapat digunakan untuk memastikan bahwa media sosial berfungsi sebagai alat untuk mendorong transparansi dalam penegakan hukum dan kebijakan publik.

Dalam perspektif *Social Engineering*, hukum berperan sebagai instrumen yang membentuk perilaku sosial yang mendukung keadilan dan penegakan hukum yang transparan. Media sosial, sebagai alat pengawasan publik, dapat mendorong perubahan sosial menuju sistem hukum yang lebih adil. Oleh karena itu, pasal-pasal dalam UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan, seperti UU ITE dan UU KIP, memberikan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dan akses informasi publik, serta melindungi proses hukum yang adil dan transparan, yang sangat penting dalam mendukung penegakan hukum dan keadilan sosial di era digital ini.

Hukum bertujuan untuk mengarahkan masyarakat agar partisipasi mereka dalam pengawasan publik melalui media sosial dilakukan dengan cara yang mendukung tercapainya keadilan sosial. Maksudnya, hukum dapat turut mengarahkan perkembangan kehidupan bermasyarakat melalui penataan, terhadap pergaulan hidup anggota masyarakat (Rahman, M. S., 2021). Apalagi melihat fenomena *No Viral No Justice* yang merujuk pada ketidakmampuan sistem hukum untuk bertindak cepat tanpa adanya sorotan publik melalui media sosial menuntut suatu intervensi hukum untuk memastikan bahwa proses peradilan tetap berjalan dengan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Salah satu prinsip dasar yang harus dipegang adalah bahwa setiap individu berhak untuk mendapatkan proses hukum yang adil dan tidak boleh dihukum atau diperlakukan secara diskriminatif berdasarkan opini publik atau tekanan sosial. Hukum, sebagai alat *Social Engineering*, memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengawasan penegakan hukum, namun tetap menjaga agar hal tersebut tidak melanggar prinsip keadilan yang lebih luas. Sehingga, penting bagi hukum untuk memastikan bahwa mekanisme pengawasan publik melalui media sosial tetap berada dalam batas yang sah, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Peran media sosial dapat meningkatkan kesadaran dan menekan penegak hukum**.** Yang pertama dapat melibatan dalam pengawasan kasus hukum. Ketika sebuah kasus hukum mulai mendapatkan perhatian luas di media sosial, tekanan dari publik yang tertarik dengan isu tersebut dapat membuat aparat penegak hukum lebih waspada dan responsif. Kasus-kasus seperti kekerasan terhadap perempuan, penganiayaan, atau korupsi yang menjadi viral sering kali memaksa pihak berwenang untuk segera bertindak, baik dengan melakukan penyelidikan atau memberikan penjelasan mengenai proses hukum yang sedang berlangsung. Yang kedua penyebaran informasi dan mobilisasi massa. Media sosial memungkinkan penyebaran informasi yang lebih luas dan cepat, sehingga memobilisasi massa untuk

DOI: https://doi.org/10.47498/constituo.v4i1.3776

mendukung atau menuntut keadilan. Dalam kasus-kasus seperti *No Viral No Justice*, publik dapat dengan cepat mengorganisir kampanye *online* untuk menuntut perhatian pada kasus yang dianggap diabaikan. Sehingga media sosial memungkinkan penyebaran informasi dengan cepat dan dalam skala yang luas, sehingga komunitas dapat dengan mudah menyebarluaskan isu-isu politik tertentu dan mengajak anggotanya untuk berpartisipasi dalam tindakan kolektif (Lubis, K. A., 2024).

Media sosial memainkan peran penting dalam menciptakan dan menyebarkan norma sosial baru yang berfokus pada transparansi, keadilan, dan akuntabilitas. Media sosial dapat berfungsi sebagai *platform* untuk menyuarakan ketidakpuasan terhadap sistem hukum yang dianggap tidak adil atau lambat dalam memberikan keadilan. Dalam hal ini, masyarakat memberikan dukungan yang menunjukkan komitmen untuk memajukan keadilan sosial serta mengutamakan kepentingan masyarakat luas (Muhammad, R. N., & Tanggahma, B., 2024). Fenomena *No Viral No Justice* menjadi contoh bagaimana norma bahwa "keadilan harus diperoleh dengan cara yang cepat dan terbuka" telah diterima oleh masyarakat, sehingga menciptakan tekanan sosial untuk aparat penegak hukum untuk bertindak lebih cepat. Ketika sebuah kasus hukum menjadi viral, masyarakat merasa terdorong untuk ikut serta dalam memberi tekanan kepada aparat penegak hukum. Respons terhadap tekanan ini sering kali berwujud dalam percepatan penanganan kasus atau bahkan dalam pemberian sanksi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pelanggaran hukum. Pengarahan perilaku sosial ini menciptakan efek domino yang membuat masyarakat dan aparat hukum semakin terlibat dalam proses perbaikan sosial melalui media sosial.

Fenomena *No Viral No Justice* mencerminkan bagaimana media sosial berfungsi sebagai alat pengawasan yang efektif, sekaligus menciptakan efek pengaruh terhadap penegakan hukum. Oleh sebab itu, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, setiap masyarakat memiliki hak bersuara selayaknya utusan Tuhan demi mewujudkan keadilan dalam masyarakat (Sudirman, L., 2023). Beberapa kasus terkenal yang menjadi viral melalui media sosial menunjukkan bagaimana kekuatan publik di media sosial dapat mendorong aparat penegak hukum untuk bertindak. strategi yang digunakan dalam *Social Engineering* melalui media sosial, dalam konteks pengawasan hukum, antara lain: (1) Penyebaran Hashtags atau Kampanye Sosial: Menggunakan hashtag yang viral seperti #NoViralNoJustice untuk menciptakan kesadaran tentang suatu kasus dan mendorong masyarakat untuk bersama-sama menuntut keadilan. (2) Pemberitaan di Media Sosial: Menyebarkan artikel, video, atau testimoni yang menggugah empati publik terhadap suatu kasus hukum yang diabaikan oleh sistem peradilan. Hal ini menciptakan momentum yang mendorong tindakan lebih lanjut dari aparat penegak hukum. (3) Mobilisasi Massa: Mengorganisir aksi massa atau

DOI: https://doi.org/10.47498/constituo.v4i1.3776

protes yang dimulai dari media sosial yang berfokus pada kasus-kasus tertentu, dengan tujuan mendesak perubahan dalam kebijakan atau tindakan hukum.

Media sosial memainkan peran yang semakin penting dalam pengawasan publik dan penegakan hukum. Dalam perspektif *Social Engineering*, media sosial tidak hanya sebagai saluran komunikasi, tetapi sebagai alat yang dapat mengarahkan perilaku sosial dan mendorong perubahan dalam sistem hukum. Fenomena *No Viral No Justice* menunjukkan bagaimana kekuatan publik di media sosial dapat mengubah cara aparat penegak hukum bekerja, mempengaruhi keputusan-keputusan hukum, dan mempercepat proses penegakan keadilan sosial.

B. Implikasi Media Sosial dalam *Social Engineering* terhadap Penegakan Hukum dan Keadilan Sosial

Teori hukum sebagai *Social Engineering* menunjukkan bahwa hukum berperan dalam membentuk perilaku sosial, termasuk dalam hal pengawasan publik terhadap penegakan hukum. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya dilihat sebagai seperangkat aturan yang mengatur perilaku manusia, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menciptakan perubahan sosial yang positif dan mewujudkan keadilan sosial (Triana, Y., Hartono, W., Setiawan, J., & Muhardi, D., 2024). Dalam konteks penegakan hukum, media sosial menjadi instrumen untuk mengarahkan atau mempengaruhi perilaku aparat penegak hukum dan masyarakat secara keseluruhan. Fenomena *No Viral No Justice* mencerminkan ketergantungan terhadap *pressure groups* yang tercipta di media sosial untuk mendorong tindakan hukum yang lebih cepat dan lebih adil. Dalam banyak kasus, tekanan yang muncul di media sosial—seperti dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia atau korupsi-sering kali menjadi pendorong utama bagi aparat penegak hukum untuk bertindak, yang jika tidak ada media sosial, proses hukum tersebut mungkin tidak mendapatkan perhatian yang cukup atau bahkan diabaikan. Dengan demikian, media sosial dalam konteks ini bertindak sebagai bagian dari mekanisme *Social Engineering*, yang memengaruhi hukum agar lebih responsif terhadap tuntutan keadilan sosial.

Namun, dampak dari media sosial sebagai alat pengawasan publik ini juga memiliki tantangan, di antaranya terkait dengan penyebaran informasi yang tidak terverifikasi atau hoaks. Hal ini dapat memengaruhi persepsi publik dan menekan keputusan hukum yang belum sah, serta berpotensi merusak reputasi individu atau kelompok yang terlibat dalam suatu kasus. Oleh karena itu, dalam teori *Social Engineering*, media sosial harus dikelola dengan bijak agar tetap berfungsi sebagai instrumen yang membentuk perilaku sosial yang mendukung keadilan, dan bukan malah menciptakan kegaduhan atau ketidakadilan (Sutrisno, 2019). Prinsip dasar dari teori ini adalah bahwa hukum harus berfungsi untuk menyeimbangkan kepentingan-kepentingan yang bertentangan dan mendistribusikan hak serta kewajiban secara adil

DOI: https://doi.org/10.47498/constituo.v4i1.3776

di antara anggota masyarakat (Triana, Y., Hartono, W., Setiawan, J., & Muhardi, D., 2024).

Dalam konteks *No Viral No Justice*, media sosial berfungsi sebagai saluran untuk masyarakat menyuarakan ketidakpuasan terhadap lambannya proses penegakan hukum atau ketidakadilan yang terjadi. Ketika masyarakat merasa bahwa kasus yang seharusnya mendapat perhatian tidak diproses oleh aparat penegak hukum, mereka memanfaatkan media sosial untuk menarik perhatian publik dan pihak berwenang. Media sosial, dalam hal ini, menjadi bagian dari *Social Engineering* yang mendorong perubahan sosial dan mendesak perbaikan dalam sistem peradilan. Sebagai contoh, ketika suatu kasus tidak viral atau tidak mendapatkan perhatian dari media sosial, maka penegakan hukum cenderung berjalan lambat, tetapi ketika kasus tersebut viral, keadilan cenderung dapat tercapai lebih cepat.

Dalam perspektif *Social Engineering*, hukum tidak hanya bertujuan untuk menegakkan ketertiban dan keadilan tetapi juga untuk mengarahkan perilaku sosial yang positif dalam masyarakat. Media sosial, dalam konteks *No Viral No Justice*, berfungsi sebagai alat pengawasan sosial yang mendorong penegakan hukum lebih cepat dan transparan. Sehingga dalam hal ini, implikasi media sosial terhadap penegakan hukum dan keadilan sosial dapat berupa peningkatan transparansi dan akuntabilitas serta dampak terhadap keadilan sosial

Penggunaan media sosial dalam pengawasan penegakan hukum dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dari aparat penegak hukum. Dengan adanya tekanan publik melalui media sosial, proses penegakan hukum dapat menjadi lebih cepat, transparan, dan responsif. Dalam hal ini aliran sosiologis menjelaskan bahwa hukum merupakan kenyataan apa yang menjadi kenyataan dalam masyarakat dan bagaimana secara fakta hukum diterima, tumbuh, dan berlaku dalam masyarakat (Triana, Y., Hartono, W., Setiawan, J., & Muhardi, D., 2024). Masyarakat yang menyuarakan ketidakadilan dan mengkritik proses hukum yang lamban atau tidak adil berfungsi untuk memberikan tekanan moral kepada aparat penegak hukum agar bertindak sesuai dengan prinsip keadilan.

Dalam konteks kasus *No Viral No Justice*, transparansi ini sangat penting karena media sosial berfungsi sebagai alat untuk mengungkapkan informasi yang sebelumnya mungkin tidak diketahui publik. Ketika sebuah kasus menjadi viral, biasanya terjadi dorongan untuk aparat penegak hukum agar lebih terbuka dalam menjelaskan alasan di balik setiap keputusan yang diambil. Misalnya, jika ada kejanggalan dalam suatu kasus atau jika penanganan kasus berlangsung lambat, media sosial memberi tekanan kepada aparat untuk segera memberikan klarifikasi. Hal ini meningkatkan transparansi dan mengurangi kemungkinan adanya penyalahgunaan kekuasaan atau penundaan yang tidak wajar. Sehingga dapat meningkatkan transparansi agar peradilan dapat diakses oleh masyarakat dan

DOI: https://doi.org/10.47498/constituo.v4i1.3776

memastikan bahwa hukum diterapkan dengan adil dan memihak pada kebenaran (Fendri, A., 2011).

Akuntabilitas mengacu pada kewajiban aparat penegak hukum untuk mempertanggungjawabkan tindakan mereka di depan publik. Dalam konteks *No Viral No Justice*, media sosial berfungsi sebagai pengawas yang mendorong aparat untuk bertanggung jawab atas keputusan mereka. Ketika suatu kasus mendapat sorotan media sosial, aparat penegak hukum merasa lebih tertekan untuk menjelaskan dan mempercepat penanganan kasus tersebut agar tetap dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tekanan yang datang dari masyarakat melalui media sosial memperkuat peran akuntabilitas, karena aparat penegak hukum tidak hanya harus menjalankan tugas mereka, tetapi juga harus dapat menjelaskan proses yang diambil kepada masyarakat. Akuntabilitas hukum (*legal accountability*) terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber daya publik (Sawir, M., 2017). Akuntabilitas ini juga menciptakan sistem peradilan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Implikasi media sosial terhadap transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum dapat meningkatkan responsifitas dan pencegahan penyalahgunaan wewenang. Peningkatan responsifitas berkaitan pada media sosial yang memiliki kekuatan untuk meningkatkan responsivitas aparat penegak hukum terhadap kasus-kasus yang menonjol. Ketika sebuah kasus mendapat perhatian besar, masyarakat secara aktif memberikan pengawasan terhadap penanganan kasus tersebut. Tekanan ini mendorong aparat penegak hukum untuk bertindak lebih cepat dan dengan cara yang lebih transparan. Oleh karena itu, kasus yang mendapat sorotan media sosial cenderung mendapat perhatian lebih dari lembaga-lembaga penegak hukum.

Pada implikasi pencegahan penyalahgunaan wewenang, media sosial berperan penting dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Ketika masyarakat terus mengawasi dan menyoroti tindakan yang tidak adil atau lamban dalam penegakan hukum, aparat penegak hukum cenderung lebih hati-hati dalam bertindak. Penyalahgunaan wewenang atau tindakan tidak sah yang sebelumnya mungkin bisa terjadi tanpa pengawasan kini dapat diminimalkan berkat keterbukaan yang dipicu oleh media sosial. Sebagai negara hukum yang positif, penegakan hukum memerlukan pelaksanaan yang profesional, proporsional, baik, adil, dan wajar dengan mengikuti prinsip kepatutan, keramahan, dan persamaan dalam hukum itu sendiri (Bidari, A. S., & SH, M., 2014).

Implikasi media sosial terhadap penegakan hukum juga berdampak terhadap keadilan sosial. Media sosial juga dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam akses keadilan, di mana kasus-kasus yang mendapat perhatian besar di media sosial cenderung diprioritaskan oleh aparat penegak hukum. Hal ini berpotensi

DOI: https://doi.org/10.47498/constituo.v4i1.3776

menciptakan ketidakadilan sosial, di mana kasus-kasus yang tidak mendapatkan perhatian media sosial mungkin akan terabaikan. Oleh karena itu, pengawasan media sosial harus dikelola dengan hati-hati untuk memastikan bahwa keadilan sosial dapat tercapai tanpa mengabaikan hak-hak individu dan tanpa diskriminasi. Karena seiring dengan krisis penegakan hukum, terdapat juga kecenderungan pengabaian hukum, ketidakpedulian, dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum (Bidari, A. S., & SH, M., 2014).

Media sosial, sebagai alat komunikasi dan pengawasan sosial, mempengaruhi sistem peradilan dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta memberikan tekanan terhadap aparat penegak hukum. Dalam konteks *No Viral No Justice*, kehadiran media sosial memberi dampak yang signifikan terhadap proses penegakan hukum dan distribusi keadilan sosial, yang tidak hanya bergantung pada institusi formal, tetapi juga pada dorongan masyarakat melalui *platform online*. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjamin hak setiap orang untuk memperoleh keadilan melalui pengadilan yang independen, dan pasal ini mengingatkan bahwa penggunaan media sosial untuk mengawasi penegakan hukum tidak boleh merusak prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam proses peradilan. Selain itu memberikan dasar hukum bagi perlindungan hak-hak individu dalam proses hukum dan memastikan keadilan dalam setiap tahapan penegakan hukum. Dalam konteks *No Viral No Justice*, undang-undang ini menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan keadilan melalui sistem peradilan yang tidak memihak dan transparan.

Media sosial memberikan *platform* bagi masyarakat untuk berbagi pengalaman dan mengangkat kasus-kasus ketidakadilan yang mungkin terabaikan oleh lembaga formal. Dalam konteks *No Viral No Justice*, apabila sebuah kasus tidak viral, masyarakat berisiko tidak mendapatkan perhatian yang layak dari penegak hukum. Namun, jika kasus tersebut mendapatkan perhatian melalui media sosial, hal ini dapat meningkatkan kesempatan bagi individu atau kelompok untuk mendapatkan keadilan. Beberapa kasus di Indonesia menunjukkan bahwa ketidakadilan terhadap kelompok tertentu, seperti diskriminasi rasial atau gender, sering kali hanya diperhatikan ketika masyarakat melalui media sosial memberikan tekanan. Hal ini meningkatkan kesadaran publik dan memaksa pemerintah serta lembaga penegak hukum untuk lebih responsif dalam menciptakan keadilan sosial yang lebih merata.

Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai saluran untuk mempercepat proses hukum, tetapi juga sebagai alat untuk mengoreksi ketidakadilan sosial. Ketika masyarakat menyuarakan ketidakadilan melalui media sosial, hal ini memberikan pengaruh besar terhadap pengambilan keputusan di ranah hukum. Aparat penegak hukum merasa diawasi oleh masyarakat yang lebih luas, sehingga mereka cenderung bertindak lebih hati-hati dan adil. Kasus-kasus yang terkait dengan kekerasan

DOI: https://doi.org/10.47498/constituo.v4i1.3776

terhadap perempuan atau minoritas, yang sering kali terabaikan, menjadi lebih mendapat perhatian ketika dibahas di media sosial. Dalam beberapa kasus, tekanan publik melalui *platform* seperti Twitter, Instagram, atau Facebook telah mendorong aparat untuk lebih cepat menyelesaikan kasus-kasus tersebut dan memastikan bahwa keputusan yang diambil memperhatikan prinsip-prinsip keadilan sosial. Akuntabilitas hukum masih perlu diperjuangkan di tingkat penegakan agar tidak bertentangan dengan keadilan (Meutia, G. A., Aprilianingrum, P., Kurniawan, T., & Fitriono, R. A., 2022).

Media sosial berfungsi sebagai agen perubahan sosial, karena memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berbicara dan mengadvokasi perubahan sosial yang lebih besar. Ketika masyarakat terlibat dalam kampanye keadilan melalui media sosial, mereka tidak hanya berusaha mengubah hasil dari suatu kasus hukum, tetapi juga berupaya mendorong perubahan kebijakan atau praktik yang lebih adil dalam penegakan hukum. Kampanye-kampanye yang muncul di media sosial sering kali mendorong perubahan kebijakan publik, seperti yang terlihat dalam kasus-kasus terkait kekerasan polisi, ketidakadilan terhadap minoritas, dan diskriminasi. Masyarakat dapat menggunakan media sosial untuk memengaruhi lembaga-lembaga negara agar merespons secara lebih adil terhadap isu-isu sosial yang penting. Karena melalui media sosial hukum merupakan prasarana mental masyarakat untuk mengaktualisasikan potensi kemanusiaan dan naluri sosial, agar dapat hidup secara aman dan bermartabat (Panjaitan, B. S., 2019).

Media sosial pada fenomena *No Viral No Justice* berfungsi sebagai alat *Social Engineering* yang signifikan dalam mempengaruhi penegakan hukum dan keadilan sosial. *Social Engineering* dalam ranah hukum dapat dipahami sebagai upaya untuk mengubah perilaku sosial melalui penggunaan teknik dan strategi yang mengandalkan media sosial untuk mendorong reformasi dalam sistem peradilan, baik dalam hal mempercepat proses hukum, mendorong pertanggungjawaban hukum, maupun mempromosikan keadilan sosial yang lebih inklusif dan adil. Oleh karena itu, media sosial bukan hanya sekadar alat komunikasi, tetapi juga instrumen kuat dalam membentuk dan mengarahkan perilaku sosial menuju penegakan hukum yang lebih adil dan transparan serta menjadi faktor penentu dalam keberlanjutan atau percepatan proses hukum.

Kesimpulan

Penggunaan media sosial untuk tujuan pengawasan hukum adalah contoh dari *Social Engineering* di mana tekanan dari publik melalui media sosial bertujuan untuk mengarahkan aparat penegak hukum agar mempercepat proses peradilan dan bertindak lebih adil. Fenomena *No Viral No Justice* menunjukkan bagaimana media sosial dapat menciptakan tekanan sosial yang mendesak untuk memastikan bahwa keadilan tercapai, bahkan ketika prosedur hukum formal memerlukan waktu yang

DOI: https://doi.org/10.47498/constituo.v4i1.3776

lebih lama. Peran media sosial dapat meningkatkan kesadaran dan menekan penegak hukum dengan melibatan dalam pengawasan kasus hukum dan penyebaran informasi dan mobilisasi massa.

Media sosial dalam konteks ini bertindak sebagai bagian dari mekanisme *Social Engineering*, yang memengaruhi hukum agar lebih responsif terhadap tuntutan keadilan sosial. Implikasi media sosial terhadap penegakan hukum dan keadilan sosial dapat berupa peningkatan transparansi dan akuntabilitas serta dampak terhadap keadilan sosial. Dengan adanya tekanan publik melalui media sosial, proses penegakan hukum dapat menjadi lebih cepat, transparan, responsif, dan pencegahan penyalahgunaan wewenang. *Social Engineering* dalam ranah hukum dapat dipahami sebagai upaya untuk mengubah perilaku sosial melalui penggunaan teknik dan strategi yang mengandalkan media sosial untuk mendorong reformasi dalam sistem peradilan, baik dalam hal mempercepat proses hukum, mendorong pertanggungjawaban hukum, maupun mempromosikan keadilan sosial yang lebih inklusif dan adil.

Daftar Pustaka

Bidari, A. S., & SH, M. (2014). Ketidakadilan Hukum Bagi Kaum Sandal Jepit. *Jurnal Ratu Adil*, *3*(2).

Cahyani, A. (2021). Pengaruh Media Sosial terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 17(1), 89-104.

Fauzi, H. (2020). *Media Sosial dan Penegakan Hukum: Tinjauan Hukum dan Sosial*. Jakarta: Penerbit Hukum Indonesia.

Fendri, A. (2011). Perbaikan sistem hukum dalam pembangunan hukum di indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, *1*(02), 9073.

Firdaus, R. (2020). Media Sosial dan Pengawasan Publik dalam Penegakan Hukum: Studi Kasus Fenomena *No Viral No Justice*. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 15(2), 25-40.

Kusuma, E. (2019). Peran Media Sosial dalam Pengawasan Sosial di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Teknologi,* 12(2), 45-61.

Kusuma, E. (2021). Peran Media Sosial dalam Pengawasan Sosial di Indonesia: Perspektif Hukum dan Implikasi Sosial. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 17(3), 45-62.

Lubis, K. A. (2024). Analisis Peran Komunitas dalam Meningkatkan Keterlibatan Politik di Era Digital. *literacy notes*, *2*(1).

DOI: https://doi.org/10.47498/constituo.v4i1.3776

Meutia, G. A., Aprilianingrum, P., Kurniawan, T., & Fitriono, R. A. (2022). Mirisnya Ketidakadilan Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, *4*(04), 19-24.

Muhammad, R. N., & Tanggahma, B. (2024). Pengaruh Media Sosial Pada Persepsi Publik Terhadap Sistem Peradilan: Analisis Sentimen di Twitter. *UNES Law Review*, *7*(1), 507-516.

Orlando, G. (2023). Hukum Sebagai Kontrol Sosial dan Social Enggineering. *Tarbiyah Bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains*, *7*(1).

Panjaitan, B. S. (2019). Melawan Ketidakadilan. *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan Vol*, *5*(0), 3.

Pound, R. (1942). *The Role of Courts in the Social Process: Law and the Social Order*. Harvard University Press.

Rahman, M. S. (2021). Hukum dan Aspek Lainnya (Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan dan Keamanan) sebagai Alat Perekayasa Kehidupan Masyarakat. *Meraja journal*, *4*(3), 109-114.

Sawir, M. (2017). Konsep akuntabilitas publik. *Papua Review: Jurnal Ilmu Administrasi dan Ilmu Pemerintahan*, *1*(1), 10-18.

Soekanto Soerjono. 2009. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers., h.135

Sudirman, L. (2023). Peran Media Sosial Sebagai Alat Pencapaian Suara Keadilan Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia: No Viral No Justice. *Paulus Law Journal*, *5*(1), 16-40.

Sutrisno, A. (2019). Media Sosial dan Pengaruhnya terhadap Penegakan Hukum: Implikasi dalam Rekayasa Sosial. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2), 132-147.

Triana, Y., Hartono, W., Setiawan, J., & Muhardi, D. (2024). Peran Teori Social Engineering Roscoe Pound Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial Melalui Penemuan Hukum Di Indonesia. *Journal of Social Science and Education Research*, *1*(2), 58-71.

Wijaya, M., Pratomo, B., Citta, A. B., & Efendi, S. (2025). *Metodologi Penelitian: Kombinasi Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan Mixed Methods*. PT. Media Penerbit Indonesia.